

Kebijakan dan Aksi Penguatan Ritel Makanan Ramah Gizi



Indonesia oleh



PESAN UTAMA



1 dari 5 anak mengalami kelebihan berat badan atau obesitas



1 dari 7 remaja mengalami kelebihan berat badan atau obesitas



1 dari 3 orang dewasa mengalami kelebihan berat badan atau obesitas



25-31%

dari total belanja Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia dihabiskan untuk mengobati penyakit tidak menular (PTM)

Konsumsi makanan olahan tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak meningkat secara eksponensial



Studi SEAOFI telah menghasilkan data baru, menyoroiti kebijakan ritel makanan yang saat ini telah memasukkan tujuan gizi

Kompleksitas kebijakan tata kelola pangan mengakibatkan terfragmentasinya koordinasi antar lembaga pemerintah



Kementerian Kesehatan (Kesehatan Lingkungan) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengembangkan kebijakan dan pedoman bagi ritel makanan yang berfokus pada keamanan dan kebersihan pangan. Namun, diperlukan perubahan atau perluasan narasi kebijakan untuk memasukkan "aspek gizi" untuk mencapai ritel makanan yang lebih sehat.

MENINGKATNYA BEBAN PTM DI INDONESIA



Lingkungan ritel makanan dapat berkontribusi pada obesitas di masyarakat.



Para ahli menyoroiti revolusi ritel makanan telah membuat makanan ultra-olahan yang tinggi gula, lemak, dan natrium tersedia secara luas.



Dalam dekade terakhir, angka kelebihan berat badan dan obesitas meningkat di semua kelompok umur di Indonesia. Pada tahun 2018:

- 1 dari 5 anak (5-12 tahun),
- 1 dari 7 remaja (13-18 tahun), dan
- 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia kelebihan berat badan atau obesitas.



Prevalensi PTM juga meningkat signifikan. Risesdas tahun 2013 hingga 2018 melaporkan:

- Stroke meningkat dari 7% menjadi 10,9%,
- Diabetes dari 6,9% menjadi 8,5%, dan
- Hipertensi dari 25,8% menjadi 34,1%.



Meningkatnya prevalensi PTM menimbulkan beban biaya yang besar bagi jaminan kesehatan nasional (JKN-KIS), dengan perkiraan biaya mencapai \$4,47 triliun dari tahun 2012 hingga 2030.

LANSKAP KEBIJAKAN RITEL PANGAN

Kebijakan lingkungan ritel makanan di Indonesia lebih menekankan pada keamanan pangan, kebersihan, dan sanitasi dibandingkan dengan gizi. Prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas, serta pengeluaran biaya kesehatan untuk PTM yang meningkat membuat pentingnya untuk melihat pola makan masyarakat dan lingkungan ritel makanan. Studi SEAOFI menghasilkan informasi baru yang dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan ritel makanan.

Kementerian Kesehatan dan BPOM telah mengembangkan kebijakan dan pedoman untuk ritel makanan guna memastikan standar kendali mutu untuk keamanan pangan, kebersihan, dan sanitasi. Sertifikasi yang dikeluarkan meliputi:

- Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS);
- Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO); dan
- Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Lingkungan ritel pangan diawasi oleh beberapa Kementerian, masing-masing pada bidang tematiknya, yang tumpang tindih:

- Ritel makanan (formal maupun informal) diawasi oleh **Direktorat Kesehatan Lingkungan di Kementerian Kesehatan dan turunannya (Dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten/Kota)**.
- Meskipun Kesehatan Lingkungan mampu memantau keamanan pangan, kebersihan, dan sanitasi, unit ini mungkin **memerlukan lebih banyak kewenangan untuk mengontrol aspek gizi pada ritel makanan**.
- Hal ini memberikan **peluang bagi unit lain yang terkait dengan pencegahan obesitas** (seperti unit Gizi-Kesehatan Ibu Anak dan PTM) untuk berkolaborasi dalam memasukkan isu gizi ke dalam kebijakan ritel makanan.
- Kolaborasi antar unit terkait dapat memperkuat kapabilitas Unit Kesehatan Lingkungan dalam **pemantauan dan pengendalian aspek gizi di ritel makanan yang lebih baik**.


Terdapat kebutuhan untuk regulasi yang berfokus pada gizi dalam pengendalian mutu.

Memasukkan tujuan gizi ke kebijakan ritel makanan, menciptakan peluang ritel makanan yang lebih sehat sekaligus menekan prevalensi obesitas dan PTM.

- Persepsi retailer mengenai “tidak sehat” adalah *junk food*, makanan instan.
- Penduduk daerah kumuh perkotaan cenderung membeli minuman manis dari warung dibanding ritel lain.

Peraturan yang ada mengenai pembatasan pemasaran makanan dan minuman tinggi gula, natrium, dan lemak belum diimplementasikan secara ketat.

Pelabelan depan kemasan “Pilihan Lebih Sehat” belum mengadopsi format lampu lalu lintas yang lebih efektif, yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran gizi konsumen. Logo “Pilihan Lebih Sehat” belum wajib bagi semua produsen atau ritel makanan. Dalam praktiknya, label gizi mampu mengatur kualitas makanan, namun diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mendapatkan hasil kesehatan masyarakat secara signifikan.



Gambar 1. Daftar Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Pangan di Retail Makanan

MENUJU LINGKUNGAN RITEL PANGAN YANG LEBIH SEHAT

Terdapat kesinambungan antara hambatan *demand-supply-regulator* untuk menciptakan lingkungan ritel makanan lebih sehat.

Sektor	Isu utama
Pemerintah	Fragmentasi koordinasi antar sektor
	Terdapat banyak sektor yang berbeda terlibat dalam pengaturan makanan dan ritel, namun kurangnya koordinasi dan integrasi kebijakan menyebabkan tumpang tindih peran sehingga membingungkan dalam perizinan (dari perspektif pedagang ritel dan pemerintah daerah).
	Prioritas
	Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pencegahan obesitas, terutama melalui ritel makanan. Pencegahan obesitas sendiri belum dianggap sebagai prioritas oleh beberapa informan.
Konsumer	Pengetahuan dan Literasi
	Rendahnya kesadaran konsumen, literasi membaca label kemasan, dan permintaan retail makanan sehat juga menjadi penghambat.
Ritel Pangan	Prioritas
	Keuntungan adalah prioritas utama – sehingga sangat sedikit atau bahkan tidak ada keterlibatan sama sekali dalam sektor kesehatan.
	Biaya
	Biaya tambahan untuk pengujian dan pelabelan -> biaya melebihi manfaat dalam pengujian dan pelabelan.

Beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Pusat untuk menciptakan lingkungan ritel makanan yang lebih sehat

Jangka Pendek: Meningkatkan “Kendali Mutu” Ritel Pangan



Unit kesehatan lingkungan (di Kementerian Kesehatan, dan di tingkat provinsi dan kabupaten) mengawasi pengendalian kualitas ritel makanan. **“Kualitas” hendaknya tidak terbatas pada keamanan pangan, sanitasi, dan higienitas, tetapi juga pada aspek gizi.** Kolaborasi antar program – kesehatan lingkungan, gizi, dan PTM – akan ideal untuk mencapai “pengendalian kualitas” ritel makanan yang mencakup tujuan gizi.

Jangka Menengah: Tatakelola Pemerintahan dalam Ritel Pangan



Kementerian Kesehatan dan BPOM dapat membentuk kelompok kerja pencegahan obesitas yang mencakup agenda “ritel makanan yang lebih sehat” atau mendekati kelompok kerja multisektoral dan menggabungkan agenda “ritel makanan sehat” dalam kelompok kerja ketahanan pangan-gizi yang sudah ada yang dibentuk oleh Badan Pangan Nasional. Kelompok kerja ini membentuk kebijakan tata kelola pangan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, investasi sumber daya manusia pada kelompok ini dapat memasukkan tujuan-tujuan gizi dalam kebijakan tata kelola pangan.

Jangka Panjang: Mendukung Peningkatan Permintaan Pangan Sehat



Berinvestasi dalam promosi kesehatan berkelanjutan dalam literasi gizi dan pencegahan obesitas diperlukan untuk memperkuat permintaan konsumen dan menuntut lingkungan ritel makanan yang lebih sehat. Hal ini dapat berupa:

- Kampanye promosi kesehatan berkelanjutan yang memanfaatkan berbagai saluran media, termasuk media sosial, televisi, radio, dan acara komunitas, untuk menjangkau khalayak luas
- Program literasi gizi di sekolah, tempat kerja, dan komunitas;
- Program pencegahan obesitas yang mendorong aktivitas fisik dan pola makan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Luongo, G., et al. (2020). "The Retail Food Environment, Store Foods, and Diet and Health among Indigenous Populations: a Scoping Review." *Curr Obes Rep* 9(3): 288–306
2. UNICEF. 2022. Landscape Analysis of Overweight and Obesity in Indonesia (Summary for Policymakers). Diakses dari: [*Summary for policymakers.pdf \(unicef.org\)](#)
3. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. 2023. Rencana Aksi Kerja Kegiatan Direktorat P2PTM 2021–2024 (Revisi 1). Jakarta: Kementerian Kesehatan. Diakses dari: [*1-465827-02-4tahunan-889.pdf \(kemkes.go.id\)](#)
4. Universitas Gajah Mada. 2022. Peran Farmakoekonomi Dalam Kendali Mutu dan Kendali Biaya Kesehatan. Artikel. Diakses dari: [Peran Farmakoekonomi Dalam Kendali Mutu dan Kendali Biaya Kesehatan – Universitas Gajah Mada \(ugm.ac.id\)](#)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan

Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi  www.seaofe.asia atau hubungi  contact@reconstra.com